

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERAN MODIN SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT  
PERNIKAHAN (P3N) DI KUA KECAMATAN PASIR SAKTI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh

**ANDICHA FORMA SAPUTRA**

**NPM. 1721010053**

**Program Studi : Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Saykhsiyyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2022 M/1443 H**

## ABSTRAK

Pencatatan pernikahan adalah pencatatan atas pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat penting sekali dalam rangka pemerataan pelayanan terutama mengenai pelayanan pernikahan dalam masyarakat. Dalam suatu kecamatan terkadang terdapat kelurahan yang banyak sekali jumlah penduduknya serta jauh dari kantor KUA, sehingga sulit sekali dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) apabila ada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu perlu sekali diangkat seorang pegawai pembantu, untuk mengangkat pelayanan pernikahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah dalam analisis yuridis terhadap peran modin sebagai P3N, penerapan dari kebijakan Kepala KUA Kecamatan Pasir Sakti untuk seluruh modin yang berada di Kecamatan Pasir Sakti, dimasukkan ke dalam struktur desa yang mana bertugas sebagai pembantu pengantar nikah jelas menyalahi aturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat pernikahan, karena P3N/P4 sudah tidak berlaku lagi di wilayah KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Akan tetapi, melihat peran modin yang sangat berjasa dalam membantu masyarakat dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA serta sudah menjadi kebiasaan yang melekat sejak lama. Maka, modin berhak ditugaskan kembali menjadi Pembantu PPN (P3N/P4). Sedangkan dalam analisis hukum Islam terhadap peran modin sebagai P3N, wali diperbolehkan mewakili pelaksanaan ijab kepada modin atau Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) dengan syarat, wali harus meminta izin terlebih dahulu kepada wanita yang akan di nikahkan supaya menyenangkan hati perempuan yang akan dinikahkan dan apabila wali mewakili pelaksanaan ijab kepada modin atau Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan(P3N) maka wali yang hadir disana meskipun ikut menyaksikan namun tidak bisa dianggap sebagai saksi karena sebenarnya dia bertugas sebagai wali, hanya saja pelaksanaan ijabnya diwakilkan pada orang lain.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Modin, Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)  
703289

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andicha Forma Saputra

NPM : 1721010053

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syari'ah

No. Telp/HP : 0821-8259-9894

Judul Skripsi : **Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan plagiat atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas etika akademik dalam karya tulis saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2022

Penulis,



  
**Andicha Forma Saputra**

**NPM. 1721010053**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Kota Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Nama : Andicha Forma Saputra  
NPM : 1721010053  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur."

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Maimun, S.H. M.A**

  
**Uswatun Khasanah, M.Pd**

**NIP. 196003291987031003**

**Ketua Jurusan,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga**

  
**Dr. Gandhi Livorba Indra, S. Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Kota Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.” disusun oleh, Andicha Forma Saputra, NPM: 1721010053, program studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Saykhsiyyah*). Telah diuji dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Selasa, 24 Mei 2022.

**Tim Penguji**

**Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.**

**Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., M.Ag. M.H.**

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji III : Uswatun Khasanah, M.Pd**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”*  
(Q.S. Al-Baqarah, 282.)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamdulillah* *alhamdulillah* *alhamdulillah*, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Saya mempersembahkan lembaran-lembaran ini sebagai bentuk pencapaian kepada yang tercinta dan terkasih yakni:

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi yakni Ibu Jumiati dan Ayah M. Saksun yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya dan selalu mendo'akan saya disetiap sujudnya.
2. Adik-adik saya yang juga saya sayangi dan cintai yakni Agil Sofiana Saputri yang selalu memberikan semangat dan do'a.
3. Teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi penyemangat untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Andicha Forma Saputra, dilahirkan di Kelurahan Mekarsari pada tanggal 04 Maret 1999, merupakan anak pertama dari pasangan M. saksun dan Jumiati. Pendidikan dimulai dari SDN Mekarsari dan selesai pada tahun 2011, melanjutkan di SMPN 02 Pasir Sakti selesai tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan di SMA A. Wahid Hasyim di bawah naungan Pondok Pesantren Tebuireng selesai tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017.





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim.*

Alhamdulillahilakhirabbil'aalamiin, Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.”. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran begitu dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku Pembimbing I, dan Ibu Uswatun Khasanah, M.Pd selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Kelurga Islam angkatan 2017, khususnya kelas A Yang telah berjuang bersama untuk mewujudkan cita-cita.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2022

Yang Membuat,

**Andicha Forma Saputra**

**NPM. 1721010053**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Pernikahan .....	23
1. Definisi Pernikahan .....	23
2. Dasar-dasar Hukum Pernikahan .....	26

3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	29
B. Pencatatan Pernikahan .....	31
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan .....	31
2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan .....	34
3. Proses Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan .....	36
C. Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).....	44
1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).....	44
2. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).....	45
3. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).....	49
D. Modin.....	51
1. Pengertian Modin.....	51
2. Sejarah Modin.....	51
3. Tugas dan Posisi Modin dalam Pemerintah Desa.....	56
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Sekilas Tentang KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur .....	58
1. Identitas.....	58
2. Profil KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur .....	59
3. Visi, Misi, Tujuan dan Tupoksi .....	60
4. Periodisasi dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.....	62
B. Peran Modin Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).....	63

C. Pendapat KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).....	69
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
A. Analisis Yuridis Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur .....	74
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Rekomendasi.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah: **“Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.”** Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut;

#### 1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahan.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>2</sup> Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan

---

<sup>1</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83.

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 42.

ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hukum Syara'.<sup>3</sup>

### 3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian besar tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.<sup>4</sup>

### 4. Modin

Modin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai juru azan, *mu'az|in*, pegawai masjid. Modin berasal dari bahasa arab *mu'az|in* yang digunakan sebagai sebutan orang yang menyuarakan azan. Modin juga dimaknai sebagai seseorang yang mempunyai tugas di bidang administrasi agama untuk membantu penghulu dalam hal upacara keagamaan.<sup>5</sup>

### 5. Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N)

Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas Penghulu.<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah mengkaji lebih dalam pendapat

<sup>3</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), 1691.

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007

<sup>5</sup>Mukhamad Nur Hadi, Khiyaroh, "Modin dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil di Kelurahan Temas Kota Batu," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, no. 1 (2020): 40, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/7352>

<sup>6</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Perkawinan*.

KUA Pasir Sakti terhadap peran modin sebahai Pembantu pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) yang kemudian dianalisis secara yuridis dan hukum Islam dan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

## B. Latar Belakang Masalah

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Pencatatan pernikahan yang dimaksud penulis adalah pencatatan pernikahan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mis\aqan ghali>zJan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisian atau percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing.<sup>7</sup> Mengingat persoalan pencatatan nikah merupakan persoalan baru, ia hadir karena tuntutan zaman, maka dapat dipastikan bahwa persoalan ini tidak ditemukan secara tegas (*qat'iy*) dan jelas (*s>arih*) dalam nash (Al-Quran dan hadis).<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 91.

<sup>8</sup> Nanen Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Prespektif Ushul Fiqih," *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, no. 1(2017): 56, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010/0>



Dalam Undang-undang. No. 1 Tahun 1974 juga tidak disebutkan secara tegas pengertian pencatatan pernikahan. Namun dilihat dari konteks kalimat yang digunakan dengan kegiatan pencatatan pernikahan yang diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975, maka dapat diketahui bahwa pencatatan pernikahan adalah suatu tindakan hukum mencatat pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta dijadikan sebagai bukti sah terjadinya peristiwa pernikahan. Meskipun demikian, bukan berarti persoalan ini luput dari perhatian Syara'. Penjelasan persoalan ini akan ditemukan dalam makna umum dari kandungan nash karena ada keserasian makna, baik disebut dengan istilah qiyas, ijma', mashlahah mursalah, maupun maqashid syari'ah. Dalam tafsir Al-Qur'an ditemukan keterangan bahwa masuk dalam makna muamalah seperti melakukan jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga merupakan bagian dari muamalah, malah pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, keharusan melakukan pencatatan dalam akad dalam hutang piutang dalam bab muamalah. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan*

*hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.* (QS. Al-Baqarah [2]: 282)<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam bentuk urusan muamalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa alat bukti tertulis lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, dan dapat menghindarkan kita dari keraguan. Sumber nash yang dapat menjadi rujukan dalam memahami hukum pencatatan pernikahan, yang kemudian mencari *illat* yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan muamalah, yaitu adanya penyalahgunaan apabila tidak adanya alat bukti tertulis untuk menunjukkan sahny a akad tersebut. Jadi, akad nikah dan akad muamalah dapat dilakukan. Maka dari itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib.

Kebijakan pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pernikahan menyatakan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Islam, harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN). Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup> Pencatatan pernikahan sangat diperlukan bagi setiap masyarakat yang akan melaksanakan suatu akad pernikahan, karena dengan dicatatkan akan menjaga

---

<sup>9</sup> Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 282.

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tetag Perkawinan*, pasal 2 Bab II.

hak dari masing-masing pasangan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskannya dalam pasal 5 tentang pencatatan pernikahan :

1. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat.
2. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan dalam Pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya pernikahan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup> Untuk pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Pernikahan (P3N) di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan adalah anggota masyarakat

---

<sup>11</sup>Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93.

tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) mengakomodasi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk proses pendaftaran nikah, serta membantu proses berjalannya pernikahan. Selain mempunyai tugas yang berkaitan dengan pernikahan dan rujuk, Pembantu Pegawai pencatat Pernikahan juga berperan dalam pembangunan keagamaan di masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan peran Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan sangatlah penting. Hal ini terjadi karena layanan pencatatan pernikahan dapat dengan mudah terpenuhi. Mengingat calon pengantin dan keluarga sangat disibukkan dengan pekerjaan, dan tidak memiliki waktu untuk mengurus sendiri sehingga mereka mempercayakan segala sesuatunya kepada Pembantu Pegawai Pencatat pernikahan atau di Kecamatan Pasir Sakti dan sekitarnya disebut Modin.

Untuk menertibkan pelayanan pernikahan dan rujuk pada KUA Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan surat intruksi Nomor DJ.II/ 1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pernikahan (P3N). Pada poin kedua disebutkan bahwa untuk seluruh kepala Kantor Urusan Agama diseluruh Inonesia tidak diperbolehkan melakukan pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah yang telah habis jabatannya dan tidak mengangkat pembantu pegawai pencatatan nikah baru. Kecuali bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan dan dengan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Dalam pertimbangan pengangkatan Pemabantu Pegawai Pencatat Nikah harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. Surat intruksi Nomor DJ.II/ 1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pernikahan (P3N) berisi syarat-syarat pengangkatan P3N yang lebih selektif diantaranya :

1. Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah agar dilakukan secara selektif dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Alam (SDM) dibanding dengan luas wilayah. Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) berdomisili di desa dimaksud. Kemampuan dan kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang hukum dan administrasi pernikahan.<sup>12</sup>

Tipologi KUA kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geogafis keberadaan KUA Kecamatan. Menurut jenis tipologi KUA yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan

---

<sup>12</sup>Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/ 1 Tahun 2015 tentang *Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)*.

Agama Kecamatan Pasal 14, meliputi: Tipologi A yaitu jumlah nikah dan rujuk di atas 100 peristiwa per bulan. Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan. Tipologi C yaitu jumlah nikah dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan. Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan. Tipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.<sup>13</sup>

Dalam salah satu SK Kementerian Agama Lampung Timur Tahun 2016 Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan tidak berlaku lagi. Setelah SK tidak diberlakukannya Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan, modin yang sebelumnya menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan telah berhenti secara yuridis. Namun peran modin dianggap sangat penting untuk membantu masyarakat setempat dalam mengurus proses pencatatan pernikahan. Terlebih modin sangat membantu tugas KUA Kecamatan Pasir Sakti, karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pasir Sakti tidak memahami bagaimana proses pencatatan pernikahan.

Sehingga KUA mengharapkan adanya modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan, karena dianggap sebagai pembarep (tetua) yang memberikan teladan sekaligus pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan oleh masyarakat dan dianggap mengetahui latar belakang

---

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 14 Bab IV.*

masyarakat yang berada di wilayahnya. Hal tersebut menjadi sangat menarik untuk dikaji oleh Penulis untuk melakukan penelitian.

Dari penjelasan di atas penulis timbul kegelisahan ilmiah dengan mempertimbangkan peran modin dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) dengan judul **“Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.”**

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

- a. Pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama.
- b. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang pencatatan pernikahan.
- c. Prosedur pencaatan nikah.
- d. Definisi Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).
- e. Definisi modin.
- f. Peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).
- g. Analisis Hukum Islam terhadap peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti.

- h. Analisis Yuridis terhadap peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti.

## 2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti mencoba untuk membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendapat KUA Kecamatan Pasir Sakti terhadap peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) yang kemudian dianalisis secara Yuridis.
- b. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat KUA Kecamatan Pasir Sakti terhadap peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadikan kajian penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap peran modin sebagai pembantu pegawai pencatat pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap peran modin sebagai pembantu pegawai pencatat pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti?



### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap peran modin sebagai pembantu pegawai pencatat pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap peran modin sebagai pembantu pegawai pencatat pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum, dan menambah wawasan di bidang ilmu pernikahan, khususnya tentang pencatatan pernikahan.

2. Praktis (terapan)

Dapat dijadikan referensi dan pertimbangan bagi KUA dalam melaksanakan tugas, khususnya KUA Kecamatan Pasir Sakti, serta masyarakat saat akan melaksanakan pernikahan.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur fokus penelitian yang telah diteliti dan yang sedang diteliti dari segi substansinya, sehingga saat akan mengerjakan penelitian ini tidak terjadi pengutipan penelitian orang

lain. Disini peneliti mencari lebih spesifik lagi dari penelitian terdahulu, sehingga berbeda antara penelitian terdahulu dan yang sedang ingin diteliti.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu :

1. Skripsi karya Fikri Risma Dayanti berjudul “Peran Modin dalam Dakwah di Masyarakat (Studi Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal)”.<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus pada peran dakwah modin terlihat dari tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini adalah jika penelitian ini membahas tentang peran modin dalam dakwah di masyarakat Desa kalirejo Kangkung Kendal, sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana prespektif pukum Islam mengenai penatatan pernikahan dan analisis Yuridis terhadap peran modin sebagai Pembantu Pegawai Penatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti.
2. Skripsi karya Alif Yusroini berjudul “Efektifitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”.<sup>15</sup> Penelitian ini berfokus pada, bagaimana peran modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan perkawinan, dan apa faktor-faktor membantu masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam pengurusan perkawinan.

---

<sup>14</sup> Fikri Risma Dayanti, “Peran Modin dalam Dakwah di Masyarakat” (Studi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

<sup>15</sup> Alif Yusroini, “Efektifitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum. Perbedaan penelitian ini adalah berfokus pada bagaimana peran modin dalam pengurusan pencatatan perkawinan, sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana analisis yuridis terhadap pendapat KUA Kecamatan Pasir Sakti mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Penatat Pernikahan (P3N).

3. Artikel Ilmiah karya Muhamad Yodhi Ibrahim berjudul “Optimalisasi Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Krian Kabupaten Sidoarjo)”.<sup>16</sup> Penelitian ini berfokus pada bagaimana optimalisasi peran pegawai pencatat nikah dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian di mana pada penelitian ini berfokus pada pengoptimalan peran pegawai pencatat nikah dalam pelaksanaan nikah. Sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana pendapat KUA mengenai peran modin sebagai pembantu pegawai pencatat pernikahan yang kemudian dianalisis secara Yuridis.
4. Skripsi karya Moch. Danafia berjudul “Kebijakan Kepala KUA Terhadap Hak dan Tugas Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) di KUA

---

<sup>16</sup>Muhammad Yodhi Ibrahim, “Optimalisasi Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Krian Kabupaten Sidoarjo)”, (Tesis, Universitas Brawijaya Malang, 2015).

Kecamatan Kota Kediri”.<sup>17</sup> Penelitian ini berfokus pada kebijakan kepala KUA terhadap hak dan tugas (P3N) di KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri dan landasan P3N dalam menarik honor atau tarif kepada masyarakat atas kinerjanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang bersifat empiris, berdasarkan sifat penelitiannya ini termasuk studi kasus, dan berdasarkan rencana penyelidikannya, skripsi ini bisa dimasukkan ke dalam jenis penelitian deskriptif. Perbedaan penelitian ini berfokus pada kebijakan kepala KUA Kecamatan Kota Kediri terhadap hak dan tugas (P3N). Sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana pandangan KUA Kecamatan Pasir Sakti mengenai peran modin sebagai pembantu pegawai pencatat pernikahan (P3N).

5. Skripsi karya Lina Puji Lestari berjudul “Peran Serta Modin dalam Memanipulasi Data Usia Calon Pengantin dan Pertimbangan Yang di Pakai (Studi kasus di Kelurahan Sumurrejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang)”.<sup>18</sup> Penelitian ini berfokus pada pertimbangan modin dalam memanipulasi data usia calon pengantin yaitu rasa toleransi antara sesama makhluk Allah SWT, rasa kasihan terhadap seseorang karena orang tersebut sudah hamil diakibatkan dari pergaulan bebas hal tersebut menjadi faktor utama yang dijadikan modin untuk memanipulasi data agar calon pengantin tersebut dapat melaksanakan pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

---

<sup>17</sup>Moch. Danafia, “Kebijakan Kepala KUA Terhadap Hak dan Tugas Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Kota Kediri”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2016).

<sup>18</sup>Lina Puji Lestari, “Peran Serta Modin dalam Memanipulasi Data Usia Calon Pengantin dan Pertimbangan yang di Pakai”, (Skripsi, institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

Perbedaan penelitian ini adalah mengenai peran modin dalam memanipulasi data usia calon pengantin dan pertimbangan yang dipakai. Sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana analisis yuridis terhadap pendapat KUA Kecamatan Pasir Sakti mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Penatat Pernikahan (P3N).

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini data yang didapatkan dari Kepala KUA Kecamatan Pasir Sakti dan Modin KUA Kecamatan Pasir Sakti serta pegawai KUA Kecamatan Pasir Sakti.
- b. Penelitian yang akan diteliti ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>19</sup> Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana pendapat KUA Kecamatan Pasir Sakti mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) yang kemudian peneliti analisis secara yuridis dan hukum Islam.

---

<sup>19</sup>Tjutju Soendari, *Metode Penelitian Deskriptif*, ed., (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012)

## 2. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.<sup>20</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berupa 4 orang dengan jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Pasir Sakti dengan jumlah keseluruhan 13 pegawai dan 2 orang modin dari 7 desa yang ada di Kecamatan Pasir Sakti.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>21</sup> Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, purposive sampling adalah teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini Kepala KUA, penghulu, pegawai dan Modin di KUA Kecamatan Pasir Sakti dimana semua sampel yang digunakan berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari sumbernya jenis data dibagi menjadi dua yakni, data primer serta data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan cara melalui observasi, wawancara,

---

<sup>20</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, ed. (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), 81.

<sup>21</sup>*Ibid.*

dokumentasi, kemudian apabila data skunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris.

a. Sumber primer adalah sumber bahan yang ditemukan sendiri oleh orang/pihak pada waktu terjadinya peristiwa/mengalami peristiwa itu sendiri, seperti buku harian, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>22</sup> Data ini diperoleh oleh penulis dari kepala KUA Kecamatan Pasir Sakti, modin KUA Kecamatan Pasir Sakti dan semua pegawai KUA Kecamatan Pasir Sakti.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder adalah sumber bahan kajian yang ditemukan oleh orang atau pihak yang hadir pada saat terjadinya peristiwa/tidak mengalami langsung peristiwa itu sendiri, seperti buku-buku teks. Dimana dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang membahas tentang pernikahan, pencatatan pernikahan, pembantu pegawai pencatat pernikahan (P3N) dan catatan perundang-undangan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dan metode yang peneliti gunakan adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik primer maupun skunder yang kemudian dijabarkan secara komprehensif.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, 65

Dalam penelitian ini data dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Berikut adalah cara peneliti mengumpulkan data:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara (*interview guide*).<sup>23</sup> Dalam wawancara selalu melibatkan seorang pengejar informasi atau yang disebut juga interviewer atau pewawancara dengan seorang pemberi informasi yang disebut informan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA Kecamatan Pasir Sakti, Modin KUA Kecamatan Pasir Sakti dan pegawai KUA Kecamatan Pasir Sakti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.<sup>24</sup> Dari dokumentasi ini peneliti dapat menghasilkan data-data yang lengkap dan benar bukan dengan mengada-ada atau memanipulasi data.

---

<sup>23</sup>Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 193.

<sup>24</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.



## 5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editting*), adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>25</sup>
- b. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

Sistematika dapat diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi sata dan urutan masalah.<sup>26</sup>

- c. klasifikasi (*Clasifiying*), data yang telah dikumpulkan mencakup sumber hukum dan hasil wawancara di Kantor Urusan Agama yang berkaitan dengan peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan di kelompokkan berdasarkan dengan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh adalah data yang diperlukan dalam penelitian.
- d. Analisis (*Analyzing*), semua data yang telah diperoleh akan dianalisis agar data-data tersebut dapat bisa mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran

---

<sup>25</sup>AS, *Metodologi Penelitian*, 122.

<sup>26</sup>S Hasan, *BAB III Metode Penelitian*, (On-line), tersedia di: repository.radenintan.ac.id, (12 November 2020).

yang jelas secara deskriptif kualitatif tentang jawaban atas pembuktian terhadap peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti.

- e. Kesimpulan (*concluding*), menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkannya dengan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>27</sup> Langkah terakhir harus dilakukan dengan mengecek kembali sumber-sumber yang didapat, khususnya hasil wawancara kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti dan hasil literatur dari buku maupun literatur lainnya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam hasil penelitian skripsi ini, penulis membagi beberapa bagian atau bab-bab yang disusun secara garis besar untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam pembahasan BAB I penulis akan menguraikan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Dalam pembahasan BAB II penulis akan menguraikan landasan teori yang digunakan terkait dengan Modin, Pembantu Pegawai pencatat Nikah (P3N) dan Pencatatan Pernikahan .


---

<sup>27</sup>Lexy. Moelog, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

Dalam pembahasan BAB III penulis akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian terkait modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Dalam pembahasan BAB IV penulis akan menguraikan pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait Pembantu Pegawai pencatat Pernikahan (P3N) dan Pencatatan pernikahan.

Dalam pembahasan BAB V berisi penutup yakni didalamnya memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi yang diambil dari hasil penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Definisi Pernikahan

Berbicara tentang pernikahan, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kedudukan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.<sup>28</sup> Slamet Abidin memberikan makna pernikahan sebagai suatu antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>29</sup> Pernikahan terdiri dari dua kata yaitu *nika>h* (نكاح) dan *zawa>j* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:<sup>30</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرِيعٌ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

---

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1992), 20.

<sup>29</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddun. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja”. (Q.S An-Nisa’[4]: 03)<sup>31</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur’an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

“Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka”. (Q.S Al-Ahzab[22]: 37)<sup>32</sup>

Pernikahan adalah ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di mana umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini adalah cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya demi memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing individu melakukan perannya dalam mewujudkan suatu perkawinan.<sup>33</sup>

Pernikahan adalah melakukan suatu perjanjian (akad) untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanya, dengan dasar sukarela dan keridaan antara keduanya demi mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga dengan diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang di ridai oleh Allah SWT.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 3

<sup>32</sup> Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 37

<sup>33</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>34</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

Pemerintah Indonesia khususnya merasa sangat perlu mengatur masalah pernikahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>35</sup> Pengertian tersebut diperkuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi'athah qan ghalimah* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>36</sup> Pernikahan merupakan jalan yang dipilih Allah SWT sebagai cara bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Dimana tujuan utama suatu pernikahan dalam kehidupan umat manusia adalah demi mewujudkan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>37</sup> Pernikahan di negara Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan yang berlaku, yakni hukum

---

<sup>35</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>36</sup>Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan.

<sup>37</sup> Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, 237.

positif berupa Undang-undang dan segenap aturan yang berlaku hingga saat ini. Serta hukum Islam berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun fiqh yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia.

## 2. Dasar-dasar Hukum Pernikahan

Dalam istilah hukum *syari'at*, perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>38</sup> Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan pernikahan. Diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:<sup>39</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Q.S an-Nur [24]: 32)*

Namun, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum sebagai berikut:

### a. Wajib

<sup>38</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 3.

<sup>39</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.<sup>40</sup>

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak melangsungkan pernikahan tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah tersebut ialah anjuran Al-Qur'an seperti yang tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadist nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari 'Abdulla bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap pernikahan.<sup>41</sup>

c. Haram

Pernikahan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang yang menikahi seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya atau memperoloknya. Demikian juga apabila seorang wanita atau pria yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jaharta: Prenadamedia Group, 2003), 19-20.



mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri dalam pernikahan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan tidak bisa mencapai tujuan pernikahan itu.

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan pernikahan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat atau kemampuan seksual. Sementara dari pihak perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan dari calon suami.<sup>42</sup>

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>43</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam suatu perbuatan hukum terdapat rukun dan syarat yang harus diadakan, sehingga menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*, 6.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 21.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kenana, 2006), 59.

Sahnya suatu pernikahan haruslah memenuhi beberapa ketentuan, baik yang menyangkut calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan, maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Adanya rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan akan menentukan sah tidaknya pernikahan tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada atau tidak lengkap rukun ataupun syarat pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah.

Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan nikah, akad pernikahan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad pernikahan itu.

Berdasarkan pendapat ini rukun pernikahan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan pernikahan.
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Sedangkan, mahar yang harus ada dalam setiap pernikahan menurut jumhur ulama tidak termasuk rukun, karena mahar tersebut tidak selalu disebut dalam akad nikah dan tidak selalu diserahkan pada waktu akad

---

<sup>45</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 61.

berlangsung. Walaupun tidak disebut maupun diberikan ketika akad nikah, seorang suami harus membayar mahar kepada istri dan jika belum dibayar menjadi tanggungan sepanjang hayat pernikahannya. Dengan demikian, mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan dan menjadi wajib hukumnya sehingga menentukan keabsahan nikah.<sup>46</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam suatu pernikahan sudah diatur dalam peraturan hukum di Indonesia meliputi syarat-syarat formil dan materil. Syarat materil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 sampai 18.

Adapun tentang syarat-syarat pernikahan yang lain diatur di dalam BAB II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama pasal 6 dan 7. Sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan pernikahan. Syarat formil, diantaranya pendaftaran kehendak pernikahan, pengumuman kehendak pernikahan, pelaksanaan pencatatan pernikahan, dan penyerahan buku pencatatan pernikahan.<sup>47</sup>

## **B. Pencatatan Pernikahan**

### **1. Pengertian Pencatatan Pernikahan**

Istilah pencatatan pernikahan terdiri dari dua kata yaitu, kata pencatatan dan kata pernikahan. Pencatatan berasal dari kata catat, dalam

---

<sup>46</sup> Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 38.

<sup>47</sup> 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) catat berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan (dibuku catatan); menyalin; memasukkan di buku.<sup>48</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pencatatan memiliki arti perbuatan (hal) mencatat; pendaftaran.<sup>49</sup> Mencatat berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan, atau berarti menyalin. Pernikahan berasal dari kata nikah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); pernikahan.

Sedangkan pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti, hal (perbuatan) nikah.<sup>50</sup> Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>51</sup>

Dalam Undang-Undang pernikahan tidak disebutkan secara tegas pengertian pencatatan pernikahan. Namun dilihat dari konteks kalimat yang digunakan dihubungkan dengan kegiatan pencatatan pernikahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dapat diketahui bahwa pencatatan pernikahan adalah suatu tindakan hukum mencatat pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta dijadikan sebagai bukti sah terjadinya peristiwa pernikahan. Pada dasarnya Islam tidak mewujukan

---

<sup>48</sup> Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 264

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.* 1003

<sup>51</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2013), 26.

adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaat pencatatan nikah amat sangat diperlukan. Karena pencatatan pernikahan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ .... ٢٨٢

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.* (QS. Al-Baqarah [2]: 282)<sup>52</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam bentuk urusan muamalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis lebih adil dan benar disisi Allah SWT dapat menguatkan persaksian, dan dapat menghindarkan kita dari keraguan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.<sup>53</sup>

Pencatatan pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu pernikahan yang juga disebut sebagai pernikahan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa

<sup>52</sup> Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282

<sup>53</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 57.

hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil. Dalam peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 mengatur bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup> Pada dasarnya, konsep pencatatan nikah merupakan suatu hal baru dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI). Hal ini disebabkan karena tidak adanya keharusan pencatatan nikah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi, hal ini juga tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Atas dasar inilah, para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah. Walaupun dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan pernikahan.

Namun masyarakat merasakan mengenai bagaimana pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan pencatatan pernikahan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah

---

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.<sup>55</sup> Sebaliknya dengan tidak dicatatnya pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu pernikahan.

## 2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Setiap peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka harus dicatat oleh lembaga atau petugas yang diberi otoritas oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada. Pencatatan Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>56</sup> Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.<sup>57</sup> Pelaksanaan dari pencatatan nikah ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

---

<sup>55</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142.

<sup>56</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 210.

<sup>57</sup> Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 12.

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada BAB II Pasal 2:

- a. Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pernikahan (PPN) pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tatacara pencatatan pernikahan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan pernikahan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.<sup>58</sup>

Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa:

- a. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan pernikahan tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, 53.



Teknis pelaksanaannya juga ditegaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.

### 3. Proses Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (P3N)

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun di lihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.<sup>59</sup> Karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Adapun prosedur pencatatan nikah:

#### a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Dalam praktik terkadang bisa dijumpai terjadi permasalahan antara Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) dengan pihak-pihak yang akan menikah, karena nikahnya tidak dapat dilangsungkan karena belum memenuhi persyaratan, padahal persiapan dengan undangan segala macam sudah selesai dipersiapkan semua. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk lebih memantapkan suatu persiapan pernikahan, maka dianjurkan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN), Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N)

---

<sup>59</sup> Ahmad Rafiq Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tanggai*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 10-11.

untuk selalu mensosialisasikan dan membimbing masyarakat agar dalam merencanakan pernikahan, hendaknya mengadakan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- 1) Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah kedua calon saling cinta atau setuju dan apakah kedua orangtua mereka menyetujui/merestuinnya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua agar surat-surat itu tidak hanya formalitas saja.<sup>60</sup>
- 2) Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan pernikahan, baik menurut hukum munahakat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan pernikahan.
- 3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah tangga, tentang hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Setelah persiapan pendahuluan dipersiapkan secara matang barulah orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan sebagai tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: 2003), 04.

<sup>61</sup> *Ibid*, 4-5.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:

- 1) Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (N1).
- 2) Akte kelahiran atau surat keterangan asal-usul (N2).
- 3) Surat Persetujuan kedua calon mempelai (N3).
- 4) Surat keterangan mengenai orang tua (N4).
- 5) Surat izin kawin bagi mempelai anggota TNI/POLRI, kepadanya ditentukan minta izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin.
- 6) Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau surat talak/surat tanda cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
- 7) Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model (N6), jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
- 8) Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan Pasal 7 ayat (2).
- 9) Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pemberitahuan.

10) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.<sup>62</sup>

b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan dilakukan bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan Nikah yang langsung diawasi oleh PPN meliputi:

- 1) Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (NB).
- 2) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi ruang yang telah tersedia dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh PPN.
- 3) Dibaca dan bila perlu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah.
- 4) Setelah dibaca, kemudian ditanda tangani oleh yang memeriksa dan PPN yang memeriksa. Dan kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan, dibubuhi cap ibu jari tangan kiri.
- 5) Dimasukkan dalam buku yang diberi nama Catatan Kehendak Nikah.
- 6) Kehendak Nikah diumumkan.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Kehendak nikah diumumkan oleh PPN atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi,

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

dengan menempelkan surat pengumuman (model NC). Kemudian pengumuman tersebut dilakukan:

- 1) Di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan pernikahan.
- 2) Di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi.
- 3) Tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN/Penghulu tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja, sejak pengumuman kecuali seperti apa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP. Nomor 9 tahun 1975.

d. Akad Nikah dan Pencatatan

- 1) Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).
- 2) Kalau nikah dilangsungkan di luar balai nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan di tanda tangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi selain PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam akta nikah (Model N), dan ditanda tangani hanya oleh PPN atau wakil PPN.
- 3) Akta Nikah dibaca, dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah dihadapan yang berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan Penghulu.

- 4) Penghulu membuat kutipan Akta Nikah rangkap 2 (dua) dengan kode dan nomor porporasi yang sama.
  - 5) Kutipan Akta Nikah (NA) diberikan kepada suami dan kepada istri. Nomor ditengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
  - 6) Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh Kepala KUA.<sup>63</sup>
- e. Persetujuan, Izin dan Dispensasi

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. Sebagai realisasi daripada asas sukarela maka perkawinan harus berdasarkan asas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus mendapat persetujuan kedua calon mempelai, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan sedemikian dapat dihindari terjadinya kawin paksa. Untuk itu diisi surat persetujuan mempelai (Model N3).

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia dan religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga

---

<sup>63</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: 2008), 44.

untuk merestui pernikahan itu. Oleh karena itu, bagi yang berada dibawah umur 21 tahun baik untuk pria ataupun wanita diperlukan izin dari orangtua. Untuk itu perlu surat izin orangtua dengan formulir model N5. Dalam keadaan kedua orangtua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin dapat diperoleh dari pengadilan, apabila karena suatu dan lain sebab maka tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga tersebut diatas.

Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya menginginkan seseorang dapat beristri lebih seorang. Namun demikian hal itu hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan Agama. Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan, agar dapat memenuhi tujuan luhur pernikahan dan mendapat keturunan yang baik. Oleh karena itu, harus dicegah terjadinya pernikahan dibawah umur.

f. Penolakan Kehendak Nikah

Setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak pelaksanaan pernikahan itu dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (model N9).

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan melaksanakan perintah tersebut.<sup>64</sup>

## C. Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N).

### 1. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan

Berdasarkan PMA 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan, yang dimaksud dengan Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk membantu tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>65</sup> Meskipun saat ini nasib P3N terkatung-katung, namun keberadaannya mempunyai peran yang cukup penting dalam pelayanan nikah dan rujuk. Disamping membantu mengantarkan anggota

<sup>64</sup> *Ibid.* 49.

<sup>65</sup> PMA 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah



masyarakat yang hendak menikah ke KUA dan mendampingi dalam pemeriksaan, P3N juga melaksanakan tugas pembinaan ibadah dan pembinaan kehidupan beragama di kalangan masyarakat desa.

Demi mendukung pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang disingkat P3N.<sup>66</sup> Selain itu melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dalam Pasal 1 Ayat (4) bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk membantu tugas PPN di desa tertentu yang berkedudukan di setiap desa atau pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di setiap kecamatan yang di bawah struktur KUA.<sup>67</sup>

Seorang Pembantu PPN mendapat legalitas dari Departemen Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di daerah setempat. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas tambahan dengan atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala

---

<sup>66</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. 38 Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan, 1.

KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di desa juga bertugas memberi nasihat pernikahan.<sup>68</sup>

## 2. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N)

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah seseorang yang membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah, adapun tugas pokok P3N yaitu membantu pelayanan Nikah dan Rujuk, serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa/Kelurahan. Secara rinci tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Rincian Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) dalam Membantu Pelayanan Nikah/Rujuk. Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) diluar Jawa atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk:
  - 1) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di Jawa dapat Membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA.
  - 2) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) dapat membantu Pegawai Pencatat Nikah, memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB.

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 1

- 3) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di luar Jawa membuat daftar pemeriksaan nikah rangkap 2.
- 4) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) membuat salinan dari daftar kedua, apabila lembar pertama lembar pemeriksaan nikah hilang dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.
- 5) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) membntu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk memeriksa calon suami atau wali nikah yang ada diwilayahnya, dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) tempat pelaksanaan pernikahan.
- 6) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) membantu tugas Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) segera memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan per Undang-undangan tentang pernikahan dan belum terpenuhinya persyaratan dalam Pelaksaan pernikahan.
- 7) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) Membantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) harus menolak pelaksanaan pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

- 8) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) membantu Tugas Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) mengumumkan kehendak nikah yang telah memenuhi persyaratan pernikahan, dengan menempelkan pengumuman menurut model-NC di tempat yang mudah diketahui oleh umum.
- 9) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk memeriksa meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- 10) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk.
- 11) Membantu Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) mengisi dan menandatangani daftar pemeriksaan rujuk, apabila pemeriksaan dilakukan di luar KUA Kecamatan dan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (model RB dibuat rangkap 2).
- 12) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) membuat salinan daftar model RB lembar kedua, apabila lembar pertama model RB hilang atau rusak, dengan berita acara yang menerangkan sebab-sebab lembar pertama tersebut hilang atau rusak.
- 13) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk.

14) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mencatat daftar pemeriksaan nikah, akta nikah buku nikah, buku pendaftaran erai talak, buku pendafrtran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk serta formulir-formulir lainnya yang telah dibakukan.

15) Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) membantu tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan dalam pelayanan nikah/rujuk, agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum penandatanganan formulir.

b. Rincian Tugas Pemantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) dalam Pembinaan Kehidupan Beragama Islam.

- 1) Mengurusi kegiatan BKM.
- 2) Mengurusi kegiatan BP4.
- 3) Mengurusi kegiatan P2A.
- 4) Mengurusi kegiatan LPTQ.
- 5) Mengurusi kegiatan ZIS.
- 6) Merawat jenazah.

### **3. Peranan Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N)**

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain subtansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan

kelangsungan suatu pernikahan. Pada Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 2 tentang perkawinan yang berbunyi:

- a. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>69</sup>

Dari apa yang diatur di dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 dapat kita ketahui bahwa di Indonesia pernikahan sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, akan tetapi selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan harus dicatatkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini menggambarkan bahwa pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua pasangan tersebut sudah dapat dianggap sah, tetapi menurut hukum negara pernikahan tersebut belum dianggap sah karena belum dicatatkan dilembaran negara.

Agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum negara maka pernikahan tersebut haruslah dicatat oleh instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Bab II

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 2 Tentang Perkawinan

Pencatatan pernikahan. Diatur mengenai instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan yaitu:

- a. Pencatat pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 34 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatat pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil (KCS) sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.<sup>70</sup>

Pencatat pernikahan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu pernikahan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya pernikahan tersebut, dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan. Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat, sekalipun pernikahan tersebut sah menurut ajaran agama dan kepercayaannya, pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut dan bahkan bagi yang bersangkutan dapat dikenakan ketentuan pidana.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Bab II Pencatatan Perkawinan.

<sup>71</sup> Nurul Kawaakib, "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Studi Kasus di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 46.

## D. Modin

### 1. Pengertian Modin

Modin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai juru azan, *mu'az|in*, pegawai masjid. Modin berasal dari bahasa arab *mu'az|in* yang digunakan sebagai sebutan orang yang menyuarakan azan. Modin juga dimaknai sebagai seseorang yang mempunyai tugas di bidang administrasi agama untuk membantu penghulu dalam hal upacara keagamaan.<sup>72</sup>

### 2. Sejarah Modin

Sejarah modin berawal ketika ajaran Islam masuk ke Indonesia dimana terdapat akulturasi antara hukum Islam dan hukum Adat. Dalam perkembangannya atau proses masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari peran budaya atau disebut akulturasi agama.<sup>73</sup>

Kemunculan dan perkembangan Islam di Indonesia menimbulkan transformasi kebudayaan. Transformasi suatu kebudayaan peradaban melalui pergantian agama terjadi karena Islam bukan hanya menekankan keimanan yang benar, akan tetapi juga mengatur bagaimana tingkah laku yang baik. Ajaran yang terdapat dalam Islam harus diimplementasikan oleh setiap pemeluknya dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh

---

<sup>72</sup>Mukhammad Nur Hadi, Khiyaroh, “*Modin dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil di Kelurahan Temas Kota Batu.*” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, no. 1 (2020): 40, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/7352>

<sup>73</sup> Endah Trie Mulyosari, “*Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasusatas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman*”. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VIII, no. 2,(2007): 140, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8287/>




budaya terhadap masuknya Islam di Indonesia sangatlah kuat.

Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, syari'ah dan akhlak, menampakkan perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan utama kemanusiaan dan budaya di Indonesia yang sangat plural. Hal yang sama juga terjadi pada munculnya modin sebagai petugas resmi urusan agama disebuah desa yang tidak lepas dari pengaruh budaya. Pola-pola struktural Jawa Islam kontemporer memiliki kemiripan dengan yang ada dalam mitologi zaman Mataram dan organisasi Keraton. Pada kalangan masyarakat Jawa, kegiatan agama seperti memimpin do'a, mencatat peristiwa kelahiran, pernikahan, khitanan, dan penyelenggaraan upacara kematian harus dipimpin oleh orang spesial dalam menyelenggarakan ritual Islam disebut dengan modin.

Kemunculan modin (kaur atau penghulu) sebagai pemimpin agama dalam kehidupan masyarakat jawa dikarenakan akulturasi budaya Jawa. Contohnya adalah budaya slametan atau wilujengan. Slametan atau wilujengan adalah suatu upacara pokok atau unsur terpenting dari hampir semua ritual dan upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya dan penganut Agami Jawi khususnya. Salah satu aktivitas keagamaan penting lain dalam sistem religi agami Jawi yaitu kunjungan ke makam nenek moyang yang disebut nyekar. Suatu slametan biasanya diadakan di rumah keluarga dan dihadiri keluarga, kerabat dan tetangga. Slametan

biasanya diadakan pada malam hari. Para tamu duduk di atas tikar dan di tengah-tengahnya diletakkan dua atau tiga buah tampah berisi hidangan slametan berisi nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk dan hiasannya. Setelah semuanya siap, modin atau kaum diminta untuk mempersilahkan doa yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an. Selesai mengucapkan maka modin dipersilahkan oleh tuan rumah untuk mulai menyantap hidangan disusul para tamu. Pada tahun 1814 di masa Raffles, telah ada seorang penghulu yang merupakan anggota konstitusi dari warga asli Indonesia yang berkedudukan sebagai pemimpin masjid. Perannya adalah membantu muslim untuk memutuskan problem yang muncul. Kemudian istilah ini lebih dikenal sebagai *mu'azlin* yang mempunyai arti pemimpin Masjid.



Perkembangan sekanjutnya muncul istilah Kaum atau yang bisa disebut modin, rois atau the mosque official (Pemimpin Masjid). Modin bertugas mengurus urusan orang yang mau menikah dan orang yang kena musibah kematian. Kemudian, sekitar orde lama, modin masuk menjadi bagian dari Administrasi Desa, dimana bisa kita lihat, secara struktural, seorang modin dipilih oleh Kepala Desa.<sup>74</sup> Secara struktural posisi jabatan bidang kesra (Kesejahteraan Rakyat) atau modin memang berada di bawah kepala desa, akan tetapi dalam menjalankan tugas

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

dan fungsinya seorang modin lebih banyak langsung terjun di tengah kehidupan masyarakat sehingga sangatlah tepat jika secara administratif seorang modin berubah dengan istilah Kaur Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat).

Seorang kaum bertugas memimpin berbagai ritual, seperti kematian, kelahiran dan sebagainya. Sebagai contoh, dia memimpin berdoa, yasinan, tahlil, slametan, ziarah kubur dan sebagainya. Sebagai imbalan jasa, seorang Kaum diberi bengkok atau lahan pertanian seluas 200 m<sup>2</sup> tanah tersebut milik Pemerintah Desa. Selama menjadi Kaum, dia berhak memanfaatkan lahan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>75</sup> Kata modin, menurut sebuah primbon kecil yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustofa, diambil dari kalimat imaamuddin yang berarti “sesepuh agami”. Istilah lain dari modin adalah qayyim, kepanjangan dari *qayyi>muddi>n* (artinya, “penguasa agama”).

Dalam primbon bertulis Arab pegon Kiai Bisri dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Minongko sesepuh agami wonten ing kampung utawi dusun, modin kedah luwes serawunganipun kaliyan masyarakat dusun, entengan, cekatan, gatean, lan trisno serta welas asih dateng rakyat dusunipun. Boten perduli tengah ndalu, utawi fajar-fajar sertonuju gerimis pisan bilih rakyat ambetahaken, modin ingkang luwes temtu tumandang ing damel.

Sebagai pemimpin agama di kampung atau desa, modin sepatutnya memiliki keluwesan dalam berinteraksi dengan masyarakat desa, suka menolong, cepat dalam bertindak, memiliki sensitivitas sosial, dan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, 141.

memiliki rasa kasih serta sayang kepada masyarakat desanya. Tidak peduli waktu tengah malam atau fajar serta dalam keadaan gerimis sekalipun, apabila rakyat desa membutuhkan, modin tetap harus luwes dalam menyelesaikan persoalan yang datang kepadanya.<sup>76</sup> Modin pada abad ke-19 di Jawa digunakan untuk menunjukan pejabat keagamaan tingkat desa, satu tingkat dibawah penghulu kabupaten. Modin bertanggung jawab mengenai urusan-urusan keagamaan seperti menemani pengantin wanita dan pria ke naib dan membantu mempersiapkan pernikahan. Dari sejumlah wilayah di Jawa, muncul berbagai nama untuk modin, seperti kaum, lebe atau amil.<sup>77</sup>

### 3. Tugas dan Posisi Modin dalam Pemerintah Desa

Modin bertugas mengurus urusan orang yang mau menikah dan orang yang kena musibah kematian. Kemudian, sekitar orde lama modin masuk menjadi bagian dari Administrasi Desa, dan seorang modin dipilih oleh Kepala Desa.<sup>78</sup> Secara struktural posisi jabatan bidang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) atau modin memang berada di bawah kepala desa, akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang modin lebih banyak langsung terjun di tengah kehidupan masyarakat

<sup>76</sup> M.Najibur Rohman, "Modin," Live Forum, 2013, <http://fiveforum.blogspot.com/2013/05/modin.html>.

<sup>77</sup> Mulyosari, "Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasus atas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman", 411.

<sup>78</sup> *Ibid.*

sehingga sangatlah tepat jika secara administratif seorang modin berubah dengan istilah Kaur Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat).

Seorang modin bertugas memimpin berbagai ritual, seperti kematian, kelahiran dan sebagainya. Sebagai contoh, dia memimpin berdoa, yasinan, tahlil, slametan, ziarah kubur dan sebagainya. Sebagai imbalan jasa, seorang modin diberi bengkok atau lahan pertanian. Tanah tersebut milik Pemerintah Desa. Selama menjadi modin, dia berhak memanfaatkan lahan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>79</sup> Penyebutan modin lebih erat kaitannya dengan kepala seksi kesejahteraan yang memiliki kepala seksi kesejahteraan yang mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.<sup>80</sup>

Dalam tugas melakukan pemberdayaan keluarga inilah kemudian kepala seksi kesejahteraan juga merangkap sebagai modin atau Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N). Untuk lebih mempejelas tugas pokok dan fungsi pejabat desa, Bupati Sidoarjo kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam pasal 11 misalnya, kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:


- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*141

<sup>80</sup> Pasal 9 ayat (3) huruf (b) Permendagri No. 84 Tahun 2015.

- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana.
- c. Melaksanakan pemberian sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya,ekonomi, politik, lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan pemberdayaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), keluarga, pemuda, olahraga dan karangtaruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi kecil dan menengah serta kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam "Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam sistem hukum Islam*. Jakarta: eLSAS Jakarta. 2008.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2014.
- Baihaqi, Ahmad Rafiq, *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press. 2006.
- Danafia, Moch., "*Kebijakan Kepala KUA Terhadap Hak dan Tugas Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Kota Kediri*". Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. 2016.
- Dayanti, Fikri Risma, "*Peran Modin dalam Dakwah di Masyarakat*" (*Studi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal*). Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2017.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008).
- al-Din, Saif, Abi al-Hasan, dan Ali bin Ali, *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Muassasa al-Halabi. 1967.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Firdaus, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)", *Wawancara*, 2 Desember 2021.
- Hadi, Mukhamad Nur, Khiyaroh, "Modin dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil di Kelurahan Temas Kota Batu." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. no. 1 (2020): 40. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/7352>.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Julir, Nanen, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Prespektif Ushul Fiqih," *Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, no.1 (2017): 56. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010/>.
- Kaum, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)", *Wawancara*, 5 Desember 2021.
- Kawaakib, Nurul, "*Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Studi Kasus di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur*". Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.
- Lestari, Lina Puji, "*Peran Serta Modin dalam Memanipulasi Data Usia Calon Pengantin dan Pertimbangan yang di Pakai*". Skripsi: institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2016.
- Mulyosari, Endah Trie, "Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasusatas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman". *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, no. 2 (2007): 140. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8287/>

- Nadzir, Moh, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nujaim Ibnu, al-Hanafi, dan Zayn al-Abidin ibn Ibrahim, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1983.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia : Studi krisis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Paturrahman, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)", *Wawancara*, 2 Desember 2021.
- Paturrahman, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)", *Wawancara*, 2 Desember 2021.
- Qutb, Sayyid, *al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 2002.
- Rodliyah, Nunung, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, No. 1 (2013): 26.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- S Hasan, *BAB III Metode Penelitian*, (On-line), tersedia di: repository.radenintan.ac.id, (12 November 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/view/divisions/fak=5Fsya/>
- Sadewa, I Nyoman Yoga, "Modin sebagai Patronase Perkawinan di Kota Semarang, Sebuah Tinjauan Antropologi Budaya", no. 1 (2017): 170.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiha, "Metodologi Penelitian". Yogyakarta: ANDI. 2010.
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Sholeh, Asrorun Niam, *fatwa fatwa masalah pernikahan dan keluarga*. Jakarta: eLSAS Jakarta. 2008.
- Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2014.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Soendari, Tjutju, *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia. 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kenana. 2006.
- Wasit, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)", *Wawancara*, 5 Desember 2021.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2012.



Yusroini, Alif, *“Efektifitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.  
Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al- Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr. 1957.

